



P U T U S A N

Nomor : 6/PID/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) ;
Tempat lahir : Panamas (Kuala Kapuas) ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Janari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bhakti ABRI Rt. 1 Desa Panamas
Kel. Panamas Kec. Selat Kab. Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2014 s.d tanggal 18 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s.d tanggal 27 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 28 September 2014 s.d tanggal 07 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 s.d 13 Oktober 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s.d tanggal 12 November 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 13 November 2014 s.d tanggal 29 Desember 2014;

Hal 1 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum ANWAR FIRDAUS, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kasturi RT VII Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 244/Pen.Pid.B/2014/PN.Klk tanggal 22 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 6/Pen.Pid. /2015/PT.PLK. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 6/Pen.Pid. / 2015/PT.PLK.;

Telah membaca pula :

A. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2014 Reg. : PDM-61/Ep.1/KPUAS/1014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa tidak ada dalam perkara ini ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya

Hal 2 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

B. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 244/Pid.B/2014/PN.KLK. tanggal 24 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

C. Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara Nomor: 244/Pid.B/2014/PN.Klk. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atas dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa ia terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) bersama-sama dengan saksi IWAN Bin ANIT INDRA (Alm) (disidang dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Handil Panamas Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, turut serta

Hal 3 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang disuruh mengemudikan 1 (satu) buah Kapal Ferry Penyebrangan tradisional bernama “Berkah Bersaudara” oleh saksi Iwan Bin Anit Indra sekaligus selaku pemilik kapal ferry penyebrangan “Berkah Bersaudara” tersebut (disidang dalam berkas terpisah) dengan tanda Selat (Cap Bakar) dengan Nomor Kapuas 1546 yang berwarna Kuning yang ketika itu dipergunakan sebagai sarana penyebrangan untuk membantu menyebrangkan para penumpang /orang atau barang kedalam Kapal Fery Penyebrangan yang lain dari dermaga di desa panamas ke pelabuhan Dolog Kapuas ;
- Bahwa setelah penumpang dan muatan berada di atas Kapal Fery Penyebrangan tersebut kemudian terdakwa menghidupkan dan menjalankan Kapal Fery Penyebrangan tersebut dengan membawa penumpang sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) sekitar kurang lebih 15 (lima belas) unit berangkat dari Desa Panamas menuju Pelabuhan Dolog Kapuas ;
- Bahwa pada saat itu kondisi penumpang arus mudik yang sedang banyak, sehingga terdakwa dengan sengaja mengoperasikan kapal ferry tradisional Berkah Bersaudara dengan tanpa memperhatikan keselamatan penumpang maupun kapasitas dan kondisi kapal ferry tradisional Berkah Bersaudara yang digunakannya tersebut, bahkan terdakwa pun juga tidak menghitung jumlah penumpang maupun banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang dimuat ke dalam kapal ferry tradisional penyebrangan tersebut, yang mana seharusnya terdakwa dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya patut mengetahui dan menduga bahwa kapal ferry tersebut sudah over kapasitas ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui untuk kondisi badan dari Kapal Fery Penyebrangan milik saksi Iwan Bin Anit Indra (disidangan dalam berkas terpisah) tersebut keadaan kurang baik yang disebabkan karena banyak kayu yang sudah lapuk tetapi terdakwa tetap menjalankannya sehingga pada saat Kapal Fery Penyebrangan telah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter dari dermaga dan sudah berada ditengah sungai ternyata air sungai

Hal 4 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Kapal Fery Penyebrangan akibat dari kelebihan muatan baik dari jumlah penumpang maupun jumlah barang yang diangkut terdakwa sedangkan pompa penyedot air yang difungsikan untuk menyedot air yang masuk tidak mampu untuk menyedot air yang masuk kedalam kapal Fery Penyebrangan dan akhirnya Kapal Fery Penyebrangan tenggelam ;

- Bahwa terdakwa ada melepas tanda Selat (Cap Bakar) dan Nomor Kapuas 1546 yang berwarna Kuning pada Kapal Fery Penyebrangan yang lain namun saksi IWAN Bin ANIT INDRA (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk memasang Tanda dan Nomor tersebut pada Kapal Fery Penyebrangan yang tenggelam.

- Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui kondisi ferry penyeberangan tersebut tidak layak dioperasikan/ di pergunakan dengan membawa penumpang maupun barang muatan lainnya, namun tetap dioperasikan/ pergunakan untuk melakukan penyebrangan tersebut sehingga dalam perjalanannya kapal ferry penyeberangan menjadi tidak terkendali akibat kemasukan air sungai dan tenggelam ;

- Bahwa dengan kondisi kapal ferry penyeberangan yang tidak layak untuk di operasionalkan tersebut, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang meninggal dunia disebabkan tenggelamnya Kapal Fery Angkutan Penyebrangan Panamas tersebut berdasarkan Visum Et Refertum, yaitu :

1. Korban atas nama LIA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/086/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Yuniatri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun ;
- 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam ;
- 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa ;

2.-----Korban atas nama ANITA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/085/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang

Hal 5 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Yuniatri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia dua puluh tahun ;
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam ;
 - 3.-----Kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa ;
3. Korban atas nama ANGGA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/088/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
- 1.Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia sepuluh tahun ;
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam ;
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa ;
4. Korban atas nama M. MUSLIM, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/087/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
- 1.---Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia tujuh tahun.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.
5. Korban atas nama SAMSUNI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/089/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

Hal 6 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh empat tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

6. Korban atas nama ZAINAL HAKIM, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/090/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.-----Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

7. Korban atas nama ERMA EFRIANA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/091/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.-----Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia enam tahun.

2. Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

8. Korban atas nama SUPIYANI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/092/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

9. Korban atas nama Hj. ROKAYAH, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/093/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.-----Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia tujuh puluh dua tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

10. Korban atas nama RUSNAH YAULIDA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/094/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia empat puluh empat tahun.

2. Penyebab kematian karena tenggelam.

3. Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

11. Korban atas nama YULIANI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/095/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Yuniatri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia dua puluh tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

12. Korban atas nama SITI FATIMAH, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/096/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.- -Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Siti Fatimah; berjenis kelamin perempuan; perawakan gemuk sedang; sedang hamil enam bulan; panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam lurus; panjang lima puluh sentimeter, terdistribusi merata, tidak mudah dicabut.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.----Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

13.-----Korban atas nama AHMAD NOVAL, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/097/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.- -Telah dilakukan pemeriksaan mayat sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Ahmad Noval; berjenis kelamin laki-laki; perawakan kecil agak gemuk; panjang badan delapan puluh tiga sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam, lurus; panjang tujuh sentimeter, terdistribusi merata dan tidak mudah dicabut.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.-Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

14.-----Korban atas nama MUSRIDAH, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/098/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno

Hal 9 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

- 1.----Telah dilakukan pemeriksaan mayat sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Musridah; umur sembilan tahun; berjenis kelamin perempuan; perawakan gemuk; panjang badan seratus sembilan belas sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam, lurus; panjang tiga puluh enam sentimeter, terdistribusi merata, tidak mudah dicabut, mengenakan ikat rambut warna putih.
2. Penyebab kematian karena tenggelam.
3. Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

15. Korban atas nama SAHROJI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/099/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

- 1.-----Telah dilakukan pemeriksaan mayat sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Syahroji; berjenis kelamin laki-laki; perawakan gemuk besar; panjang badan seratus enam puluh sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam, lurus; panjang dua sentimeter, terdistribusi merata dan tidak mudah dicabut.
- 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
- 3.----Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan

16. Korban atas nama SYAHRONI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/101/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puspa Rahayu Dewanty selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun ;

Hal 10 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyebab kematian diduga karena tenggelam disungai dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

3. Pada mayat ini sudah terjadi proses pembusukan, diduga mayat sudah berumur lebih dari satu hari ;

17. Korban atas nama MUHAMMAD GUNEM, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/100/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puspa Rahayu Dewanty selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah bayi laki-laki berusia satu koma lima tahun ;

2. Penyebab kematian diduga oleh tenggelam di air (air sungai) dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

3. Pada jenazah ini sudah terjadi proses pembusukan, diduga jenazah sudah berumur lebih dari satu hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) bersama-sama dengan saksi IWAN Bin ANIT INDRA (Alm) (disidang dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Handil Panamas, Kelurahan Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari terdakwa yang disuruh mengemudikan 1 (satu) buah Kapal Ferry Penyeberangan tradisional bernama "Berkah Bersaudara" milik saksi Iwan Bin Anit Indra (disidang dalam berkas terpisah) dengan tanda Selat (Cap Bakar) dan Nomor

Hal 11 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapuas 1546 yang berwarna Kuning yang ketika itu dipergunakan sebagai sarana transit (jembatan) untuk membantu menyebrangkan para penumpang dan muatan kedalam Kapal Fery Penyebrangan yang lain ;

--Bahwa setelah sebagian penumpang dan muatan sudah terangkut kedalam Kapal Fery Penyebrangan yang lain ternyata masih terdapat beberapa penumpang lainnya yang berada didalam 1 (satu) buah Kapal Fery Penyebrangan milik terdakwa Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tanda Selat (Cap Bakar) dan Nomor Kapuas 1546 yang berwarna Kuning tersebut sehingga terdakwa lalu menghidupkan dan menjalankan Kapal Fery Penyebrangan tersebut dengan membawa penumpang sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) sekitar kurang lebih 15 (lima belas) unit berangkat dari Desa Panamas menuju Pelabuhan Dolog Kapuas ;

---Bahwa pada saat itu kondisi penumpang arus mudik yang sedang banyak, sehingga terdakwa dengan sengaja mengoperasikan kapal ferry tradisional Berkah Bersaudara dengan tanpa memperhatikan keselamatan penumpang maupun kapasitas dan kondisi kapal ferry tradisional Berkah Bersaudara yang digunakannya tersebut, bahkan terdakwa pun juga tidak menghitung jumlah penumpang maupun banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang dimuat kapal ferry tradisional penyebrangan, bahwa terdakwa dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya patut mengetahui dan menduga bahwa kapal ferry tersebut sudah over kapasitas ;

-----Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui untuk kondisi badan dari Kapal Fery Penyebrangan milik terdakwa Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut keadaan kurang baik yang disebabkan karena banyak kayu yang sudah lapuk tetapi terdakwa tetap menjalankannya sehingga pada saat Kapal Fery Penyebrangan telah berjalan kurang lebih 100 (seratus) meter dan sudah berada ditengah sungai ternyata air sungai masuk kedalam Kapal Fery Penyebrangan akibat dari kelebihan muatan baik dari jumlah penumpang maupun jumlah barang yang diangkut terdakwa serta pompa penyedot air yang difungsikan untuk menyedot air



yang masuk tidak mampu untuk menyedot air yang masuk kedalam kapal Fery Penyebrangan dan akhirnya Kapal Fery Penyebrangan tenggelam ;

- Bahwa terdakwa ada melepas tanda Selat (Cap Bakar) dan Nomor Kapuas 1546 yang berwarna Kuning pada Kapal Fery Penyebrangan yang lain namun saksi Iwan Bin Anit Indra (Alm) (disidang dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk memasang Tanda dan Nomor tersebut pada Kapal Fery Penyebrangan yang tenggelam ;

-----Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui dengan kondisi sebagaimana diatas untuk tidak menjalankan dan membawa penumpang dan barang muatan lain untuk tetap berangkat dengan menggunakan kapal Fery Penyebrangan tersebut akan tetapi terdakwa tetap menjalankan Kapal Fery Penyebrangan dengan kondisi kelebihan muatan baik penumpang dan barang sehingga dalam perjalanannya Kapal menjadi tidak terkendali akibat kemasukan air sungai dan tenggelam ;

-- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang meninggal dunia disebabkan tenggelamnya Kapal Fery Angkutan Penyebrangan Panamas tersebut berdasarkan Visum Et Refertum, yaitu ;

1.-----Korban atas nama LIA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/086/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Yuniatri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

- 1.---Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun ;
- 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam ;
- 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa ;

2.----Korban atas nama ANITA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/085/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Yuniatri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

- 1.---Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia dua puluh tahun ;
- 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam ;
- 3.---Kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa ;
3. Korban atas nama ANGGA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/088/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
 - 1.---Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia sepuluh tahun ;
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam ;
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa ;
4. Korban atas nama M. MUSLIM, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/087/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
 - 1.-----Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia tujuh tahun.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.
5. Korban atas nama SAMSUNI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/089/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

Hal 14 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh empat tahun.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.
6. Korban atas nama ZAINAL HAKIM, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/090/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.
7. Korban atas nama ERMA EFRIANA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/091/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
1. Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia enam tahun.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.
8. Korban atas nama SUPIYANI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/092/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun.

Hal 15 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

9. Korban atas nama Hj. ROKAYAH, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/093/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.- Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia tujuh puluh dua tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

10. Korban atas nama RUSNAH YAULIDA, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/094/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatkhur Roofi Khoeri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia empat puluh empat tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

11. Korban atas nama YULIANI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/095/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Yuniatri selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.---Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia dua puluh tahun.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.



3.- Waktu kematian terjadi diperkirakan kurang dari dua belas jam sebelum diperiksa.

12. Korban atas nama SITI FATIMAH, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/096/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.-----Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Siti Fatimah; berjenis kelamin perempuan; perawakan gemuk sedang; sedang hamil enam bulan; panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam lurus; panjang lima puluh sentimeter, terdistribusi merata, tidak mudah dicabut.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.-----Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

15.- Korban atas nama AHMAD NOVAL, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/097/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan mayat sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Ahmad Noval; berjenis kelamin laki-laki; perawakan kecil agak gemuk; panjang badan delapan puluh tiga sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam, lurus; panjang tujuh sentimeter, terdistribusi merata dan tidak mudah dicabut.

2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.

3.-----Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

16.-----Korban atas nama MUSRIDAH, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/098/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pemeriksaan mayat sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Musridah; umur sembilan tahun; berjenis kelamin perempuan; perawakan gemuk; panjang badan seratus sembilan belas sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam, lurus; panjang tiga puluh enam sentimeter, terdistribusi merata, tidak mudah dicabut, mengenakan ikat rambut warna putih.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.-----Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.
15. Korban atas nama SAHROJI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/099/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firti Ningrum Intani selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
1. Telah dilakukan pemeriksaan mayat sesosok jenazah yang dikenal dengan nama Syahroji; berjenis kelamin laki-laki; perawakan gemuk besar; panjang badan seratus enam puluh sentimeter; warna kulit sawo matang; rambut hitam, lurus; panjang dua sentimeter, terdistribusi merata dan tidak mudah dicabut.
 - 2.-----Penyebab kematian karena tenggelam.
 - 3.-----Lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan
16. Korban atas nama SYAHRONI, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/101/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puspa Rahayu Dewanty selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun ;

Hal 18 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Penyebab kematian diduga karena tenggelam disungai dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

3.- Pada mayat ini sudah terjadi proses pembusukan, diduga mayat sudah berumur lebih dari satu hari ;

17. Korban atas nama MUHAMMAD GUNEM, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 815/100/RSUD-Kps/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puspa Rahayu Dewanty selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dengan hasil pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

1.-----Telah diperiksa jenazah bayi laki-laki berusia satu koma lima tahun ;

2.-----Penyebab kematian diduga oleh tenggelam di air (air sungai) dan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

3. Pada jenazah ini sudah terjadi proses pembusukan, diduga jenazah sudah berumur lebih dari satu hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana ternyata di dalam Akta Permintaan Banding No.19/Akta Pid/2014/PN.Klk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 sebagaimana ternyata di dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa No. 20/Akta.Pid/2014/PN.Klk. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13 Januari 2015 No.20/Akta.Pid/2014/PN.Klk.;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara No.244/Pid.B/2014/PN.Klk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Hal 19 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan surat tertanggal 05 Januari 2015 No. W16-U4/68/HK.01/I/2014 dan No. W16-U4/69/HK.01/I/2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 244/Pid.B/2014/PN.Klk., tanggal 24 Desember 2014, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat, Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 jam 09.30 WIB, Terdakwa selaku nahkoda atas permintaan dari IWAN bin ANIT INDRA (terdakwa dalam perkara lain) telah mengemudikan kapal feri Berkah Bersaudara milik Iwan bin Anit Indra untuk mengangkut penumpang menyeberangi Sungai Kapuas dengan memungut bayaran;
- Bahwa muatan yang diangkut oleh kapal feri yang dikemudikan terdakwa tersebut sebanyak 72 orang penumpang dan 18 unit sepeda motor, sedangkan kapasitas sesungguhnya adalah sebanyak 30 orang penumpang dan 15 unit sepeda motor;
- Bahwa izin operasi kapal feri tersebut telah tidak berlaku sejak tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa kapal feri tersebut sejak bulan Juni 2014 (sekitar satu bulan) tidak dioperasikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi kapal berupa Surat Tanda Kecakapan (STK);
- Bahwa banyak bagian dari badan kapal yang terbuat dari kayu dalam keadaan telah lapuk;
- Bahwa kapal feri tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan berupa pelampung maupun jaket keselamatan;
- Bahwa kapal feri tersebut kemudian telah tenggelam di sungai dan mengakibatkan 17 (tujuhbelas) orang penumpang meninggal dunia.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya sama dengan fakta-fakta

Hal 20 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat dan kemudian memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama karena keaapaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan mengesampingkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut seharusnya Hakim tidak serta merta memilih salah satu dakwaan yang dikehendaknya, tetapi terlebih dahulu mengkonstatir peristiwanya dengan menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi, baru kemudian mempertimbangkan fakta-fakta tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mana dari pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ternyata bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama didasari oleh pemikiran mengenai unsur “sengaja” hanya dalam pengertian “kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk/ dolus directus)”. Oleh karena tenggelamnya kapal feri Berkah Bersaudara yang mengakibatkan meninggalnya 17 (tujuhbelas) orang penumpang bukan merupakan hal yang dituju atau dikehendaki oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Pertama memandang bahwa meninggalnya 17 (tujuhbelas) orang penumpang kapal feri Berkah Bersaudara yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut semata-mata merupakan akibat dari kealpaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum dan praktek peradilan dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk atau dolus directus);

Hal 21 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (atau voorwaardelijk-opzet atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran tentang dolus eventualis, meskipun akibat yang timbul bukanlah merupakan hal yang dituju oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya, tetapi kalau disadari oleh pelaku bahwa akibat tersebut kemungkinan akan timbul, dan ia tetap melakukan perbuatan itu, maka hal tersebut harus dipandang bahwa akibat tersebut ada dalam kesengajaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta bahwa kapal feri Berkah Bersaudara yang dikemudikan oleh terdakwa tidak laik jalan dan banyak kayu-kayu badan kapal yang sudah lapuk, tidak dilengkapi dengan alat keselamatan berupa pelampung maupun jaket keselamatan, jumlah penumpang dan barang yang diangkut melebihi kapasitas (jumlah penumpang lebih dua kali lipat dari kapasitas sesungguhnya), dan kondisi arus sungai yang deras, maka kalau kemudian terjadi kecelakaan (kapal tenggelam) dan mengakibatkan banyak penumpang meninggal, jelas hal tersebut bukan karena kurang-hati-hatian yang bersifat kealpaan tetapi merupakan sesuatu yang sudah dapat diduga kemungkinan terjadinya. Meskipun terdakwa tidak mengharapkan penumpang-penumpang kapal feri Berkah Bersaudara yang dikemudikannya meninggal, namun harus dipandang bahwa meninggalnya para penumpang kapal feri Berkah Bersaudara tersebut ada dalam kesengajaannya, sebab ia tetap melakukan perbuatan itu (mengemudikan kapal feri), meskipun ia sadar akan akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja” di dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menghilangkan nyawa orang lain” di dalam Pasal 338 KUHP secara esensial sama dengan unsur “mengakibatkan matinya orang lain” di dalam Pasal 359 KUHP, dan unsur ini oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti di dalam mempertimbangkan dakwaan Kedua, maka dengan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, unsur “menghilangkan nyawa orang lain” di dalam Pasal 338 KUHP harus dinyatakan terbukti;

Hal 22 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yakni setiap orang, subyek hukum untuk siapa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengemudikan kapal feri Berkah Bersaudara yang kemudian tenggelam dan mengakibatkan meninggalnya/ hilangnya nyawa 17 (tujuhbelas) orang penumpangnya tersebut dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Handil Panamas, Kelurahan Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas yang termasuk dalam wilayah Indonesia, maka berdasarkan azas teritorialiteit sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 KUHP, terhadap Terdakwa berlaku aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Penuntut Umum disertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka selanjutnya akan dipertimbangkan perihal kualifikasi Terdakwa di dalam perbuatan pidana tersebut apakah sebagai “yang melakukan”, “yang menyuruhlakukan”, atau “yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari perbuatan saksi Iwan bin Anit Indra (Alm) yang menyuruh Terdakwa mengemudikan kapal feri Berkah Bersaudara untuk mengangkut penumpang dan barang, tetapi oleh karena hilangnya nyawa 17 (tujuhbelas) orang penumpang kapal feri Berkah Bersaudara dalam perkara a quo disebabkan oleh tenggelamnya kapal feri Berkah Bersaudara yang dikemudikan oleh Terdakwa selaku nahkoda, maka harus dipandang bahwa meninggalnya para penumpang kapal feri Berkah Bersaudara tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengemudikan kapal feri Berkah Bersaudara. Dengan demikian, dalam konteks penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa dikualifikasikan sebagai “pelaku” atau “yang melakukan perbuatan”;

Hal 23 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama terpenuhi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.244 /Pid.B/2014/PN.KIK. tanggal 24 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan menurut hukum agar masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa yang kini berada dalam tahanan harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga para korban;
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya rasa tanggungjawab penyelenggara angkutan umum terhadap keselamatan pengguna angkutan umum;

Hal 24 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana .
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlanar jalannya sidang.
- Terdakwa masih muda usia.

Mengingat ketentuan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut selaku pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 244/Pid.B/2014/PN.Klk tanggal 24 Desember 2014 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADIRIFANI Bin ABDUL SAMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya, untuk mengurangi pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa utuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua SUBYANTORO,SH. dan JONNY SITOANG,S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Januari 2015 Nomor :

Hal 25 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pen.Pid /2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUBYANTORO,SH.

SETYAWAN HARTONO,S.H.,M.H.

JONNY SITOANG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M A S N I, S.H.

Hal 26 dari 26 No. 6/Pid /2015/PT.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)